

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
11. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12. Penempatan Uang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menempatkan sejumlah dana pada Bank Umum tertentu dengan bunga tertentu.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan pihak bank.

BAB II
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

Pasal 2

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dimaksudkan untuk memanfaatkan Uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas dalam bentuk Deposito.
- (2) Kelebihan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kondisi saat terjadinya dan/atau diperkirakan saldo RKUD melebihi kebutuhan pengeluaran Daerah pada periode tertentu.
- (3) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito bertujuan untuk mendapatkan bunga.
- (4) Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito jangka pendek.
- (2) Deposito jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan perjanjian kerjasama dengan Bank Umum yang ditunjuk sebelum menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.

Pasal 4

- (1) Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;

- b. memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3 (tiga) yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Walikota menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah atas usul BUD.

Pasal 5

- (1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat mengajukan kemitraan kepada Walikota melalui BUD.
- (2) Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dengan menyampaikan dokumen paling kurang:
- a. surat permohonan menjadi Bank Umum Mitra yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan Penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
 - c. *copy* surat izin usaha sebagai Bank Umum; dan
 - d. *copy* surat keterangan kesehatan bank periode terakhir yang telah diverifikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BUD meneliti kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dokumen permohonan dinyatakan lengkap, BUD mengajukan usulan persetujuan dan besaran nilai nominal Deposito kepada Walikota.
- (2) Usulan persetujuan dan besaran nilai nominal Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, PPKD selaku BUD menolak permohonan kemitraan.
- (2) PPKD selaku BUD menyampaikan surat penolakan permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Umum bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Kemitraan dalam rangka pelaksanaan Penempatan Uang Daerah dituangkan dalam perjanjian kemitraan Penempatan Uang Daerah antara PPKD selaku BUD dengan Pimpinan Bank Umum.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. penyampaian laporan;
 - d. larangan;
 - e. denda dan sanksi;
 - f. keadaan kahar (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. komunikasi dan pemberitahuan;
 - i. penarikan dana;
 - j. perubahan atas perjanjian; dan
 - k. jangka waktu perjanjian kemitraan.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. menggunakan Uang Daerah yang berasal dari Penempatan Uang Daerah untuk pembelian surat berharga negara;
 - b. menggunakan Uang Daerah yang berasal dari Penempatan Uang Negara untuk transaksi valuta asing;

- c. membebankan biaya pelayanan termasuk biaya administrasi Penempatan Uang Daerah; dan
- d. melakukan pemotongan/pemungutan atas bunga yang diperoleh dari Penempatan Uang Daerah.

Pasal 9

- (1) Penarikan atas Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan:
 - a. pada saat jatuh tempo; atau
 - b. sebelum jatuh tempo.
- (2) Penarikan Penempatan Uang Daerah sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal:
 - a. memenuhi kebutuhan likuiditas keuangan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. meningkatnya risiko penempatan pada Bank Umum.

BAB III

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) BUD melakukan evaluasi berkala atas pelaksanaan perjanjian kemitraan dan risiko penempatan pada Bank Umum paling sedikit satu kali dalam periode 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk kelanjutan perjanjian kemitraan dengan Bank Umum.
- (3) PPKD selaku BUD bertanggung jawab menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Walikota setiap awal bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019